



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PANITIA SELEKSI CALON KETUA, CALON WAKIL KETUA, DAN CALON
ANGGOTA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TAHUN 2025**

**PENGUMUMAN
NOMOR PG-PHB 5 TAHUN 2025
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
CALON KETUA, CALON WAKIL KETUA, DAN CALON ANGGOTA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
TAHUN 2025**

I. UMUM

Dalam rangka pengisian Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada para Profesional yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator;
5. Keputusan Presiden Nomor 30/M Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi periode Tahun 2025.

III. JABATAN YANG DIBUKA

1. Ketua KNKT;
2. Wakil Ketua KNKT;
3. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran);
4. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan);
5. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian);
6. Anggota KNKT (Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

IV. DESKRIPSI JABATAN

1. Ketua KNKT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT;
2. Wakil Ketua KNKT memiliki tugas membantu Ketua KNKT dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KNKT;
3. Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota :
 - a. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang pelayaran;
 - b. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang penerbangan;

- c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang perkeretaapian;
- d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memiliki tugas bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan, dan mengawasi terhadap pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025.

V. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang transportasi yang meliputi: Transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan/atau lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- e. Berpengalaman dalam organisasi dan/atau manajemen kepemimpinan;
- f. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- h. Berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu atau diploma empat yang sesuai dengan tugasnya dan/atau bidang teknis yang berkaitan dengan transportasi;
- i. Tidak sedang dalam proses permasalahan hukum dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- j. Bebas dari narkoba dan sejenisnya;
- k. Tidak menjadi anggota partai politik; dan

I. Bersedia:

- (1) diberhentikan sementara sebagai PNS;
- (2) mengundurkan diri atau pensiun dari Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- (3) mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (4) melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi;

Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman ditayangkan mulai tanggal **20 Oktober 2025** pada laman Kementerian Perhubungan dengan alamat <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.
2. Pendaftaran hanya dilakukan secara *online* melalui laman <http://selter-jpt.dephub.go.id/> mulai tanggal **20 Oktober 2025 s.d 03 November 2025**.
3. Pendaftar melakukan pendaftaran/ registrasi awal secara *online* melalui laman <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.
4. Pendaftaran atau registrasi lanjutan dilakukan setelah melakukan verifikasi *link* pendaftaran yang dikirimkan ke *email* peserta, dilanjutkan dengan cara *login* menggunakan *username* dan *password* yang telah didaftarkan.
5. Pelamar mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi. **Formulir Surat Lamaran dapat diunduh melalui laman <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.**
6. Surat lamaran dilengkapi dengan lampiran ***scan asli*** dokumen yaitu:
 - a. **Untuk semua pendaftar**
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Foto terbaru berwarna dengan Ukuran 4x6;
 - 3) Ijazah Diploma IV atau Strata 1 (S1);
 - 4) Bukti Penerimaan Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024;

- 5) Daftar Riwayat Hidup yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000** yang **diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>**;
- 6) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- 7) *personal statement*;

b. **Untuk pendaftar dari PNS/TNI/POLRI**

- 1) SK Pengangkatan sebagai PNS/TNI/POLRI;
- 2) **SK pengangkatan dalam Jabatan** yang menunjukkan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian/ Asisten Personel/ Asisten KAPOLRI Bidang SDM yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000**;
- 4) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat dari atasan langsung yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000**;
- 5) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/ Prajurit TNI/ Anggota POLRI 2 (dua) tahun terakhir (Tahun 2023 dan 2024);
- 6) Surat Pernyataan Tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang yang **ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000**;
- 7) Surat pernyataan bersedia:
 - a) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b) mengundurkan diri atau pensiun dari prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c) mengundurkan diri atau pensiun dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;selambat – lambat nya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KNKT yang **ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000**.

- 8) Bukti penyerahan/Tanda terima/bukti verifikasi pelaporan LHKPN/LHKASN/LHKAN tahun 2024 dari Instansi yang berwenang.

Formulir lampiran dokumen Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan Surat Pernyataan di atas dapat diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.

c. Untuk pendaftar Non-PNS

- 1) SK pengangkatan dalam Jabatan yang menunjukkan pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun;
- 2) Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
- 3) Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses permasalahan hukum atau tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;**
- 4) Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta yang **ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000;**
- 5) Surat Pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik maupun organisasi terlarang paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran yang ditanda tangani **di atas materai Rp. 10.000;**
- 6) Surat Pernyataan bersedia melepaskan statusnya sebagai pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha lainnya di bidang jasa atau transportasi selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan setelah diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KNKT yang **ditanda tangani di atas Materai Rp. 10.000;**

Formulir lampiran dokumen Surat Pernyataan di atas dapat diunduh melalui website <http://selter-jpt.dephub.go.id/>.

- d. Seluruh berkas lamaran dan dokumen pendukung administrasi disampaikan kepada Panitia Seleksi melalui **unggah dokumen dalam laman pendaftaran <http://selter-jpt.dephub.go.id/>;**

- e. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen lamaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **03 November 2025 pukul 23.59 WIB**;
- f. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
- g. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran dan persyaratan dapat menghubungi Sekretariat Panitia dengan Nara Hubung melalui WA ke nomor 0813 8669 1606 pada jam kerja (Senin-Jum'at 08.30-16.30 WIB);

VII. JADWAL KEGIATAN

Tahapan proses seleksi terbuka Calon Ketua, Calon Wakil Ketua, dan Calon Anggota KNKT dilaksanakan sebagaimana jadwal berikut ini:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Seleksi	20 Oktober 2025
2	Pendaftaran Seleksi	20 Oktober 2025 – 03 November 2025
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administratif dan Jadwal Assessment	14 November 2025
4	Pelaksanaan Assessment Calon Ketua, Calon Wakil Ketua dan Calon Anggota KNKT	17 – 21 November 2025
5	Pengumuman Hasil Assessment, Jadwal Penyusunan <i>Policy Brief</i> dan Jadwal Wawancara	18 Desember 2025
6	Penyusunan <i>Policy Brief</i>	22 - 23 Desember 2025
7	Pelaksanaan Wawancara	05 – 07 Januari 2026
8	Pengumuman Hasil Wawancara dan Penyampaian Jadwal Pengumpulan Hasil Tes Kesehatan, Hasil Tes Bebas Narkoba dan sejenisnya	15 Januari 2026
9	Pengumpulan Hasil Tes Kesehatan, Hasil Tes Bebas Narkoba dan sejenisnya	22 Januari 2026

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi selama proses seleksi;
2. Dalam rangka seleksi ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan;
3. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi tidak dikembalikan dan akan dimusnahkan setelah proses seleksi selesai;
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
5. Informasi dan jadwal kegiatan seleksi sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan perkembangan dan akan dinformasikan melalui laman <http://selter-jpt.dephub.go.id/>, kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi melalui laman menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Setiap dokumen yang diunggah dengan format (.pdf) berukuran maksimal 2 (dua) MB;
7. Apabila dikemudian hari pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi dan dapat melakukan penuntutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekhilafan dalam pengumuman ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 2025

Ketua Panitia Seleksi,



Ditandatangani secara elektronik
ARIF TOHA TJAHJAGAMA, IR. DEA
NIP. 19670320 199203 1 003